





PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 09 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II:

b. bahwa untuk memundut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a. perlu diatur dengan Peraturan Daerah:

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50). dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 25):

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209):

3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992):

5. Undang

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685):
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1997):
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839):
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848):
9. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890):
10. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3904):
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258):
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692):
13. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70):
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah:
15. Keputusan

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi:

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SAROLANGUN BANGKO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.
- b. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Merangin.
- c. Bupati adalah Bupati Merangin.
- d. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Merangin.
- e. Dinas Tata Kota adalah Dinas Tata Kota Kabupaten Merangin.
- f. Dinas PU adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin.
- g. Kas adalah Kas Kabupaten Merangin.
- h. Jalan adalah semua jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas umum.
- i. Jalan Arteri adalah jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien.
- j. Jalan

- r. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu Wajib Retribusi memanfaatkan izin mendirikan bangunan:
- s. Bangunan adalah Bangunan gedung serta bangunan yang secara langsung merupakan kelenakan dari bangunan gedung tersebut dalam batas tertentu pemilikan:
- t. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan:
- u. Menubah Bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan, membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tertentu:
- v. Garis Sempadan adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, as sundai atau as pagar yang merupakan batas antara bagian kapling atau perkarangan yang boleh dan yang tidak boleh dibangun bangunan:
- w. Koefien Dasar Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas kapling/perkarangan:
- x. Koefien Lantai Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah luas lantai bangunan dengan luas kapling/perkarangan:
- y. Koefien Ketinggian Bangunan (KKB) adalah tinggi bangunan diukur dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas dari bangunan tersebut:
- z. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi:
- aa. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat (SKRD) adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang:
- bb. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan:

cc. Surat

- cc. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih bayar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang:
- dd. Surat Taqihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat (STRD), adalah surat melakukan taqihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda:
- ee. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi:
- ff. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, pengumpulan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah:
- gg. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkannya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipuntut retribusi sebagian pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pemberian izin mendirikan bangunan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan.

BAB III

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IV

PERIZINAN BANGUNAN

Pasal 6

- (1) Orang, Badan/lembaga sebelum membangun di Kabupaten Merangin, diharuskan memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Bupati cq. Kepala Dinas Tata Kota Kabupaten Merangin:
- (2) Orang, Badan/lembaga sebelum menggunakan bangunan di Kabupaten Merangin diharuskan memiliki Izin Penggunaan Bangunan dari Bupati cq. Kepala Dinas Tata Kota Kabupaten Merangin:
- (3) Orang, Badan/Lembaga sebelum merubah bangunan di Kabupaten Merangin, diharuskan memiliki Izin Merubah Bangunan dari Bupati cq. Kepala Dinas Tata Kota Kabupaten Merangin.

BAB V

KLASIFIKASI BANGUNAN

Pasal 7

- (1) Menurut fungsinya bangunan di Kabupaten Merangin diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. Bangunan Rumah Tinggal dan sejenisnya:
 - b. Bangunan Umum:
 - c. Bangunan Perniagaan:
 - d. Bangunan Pendidikan:
 - e. Bangunan Industri:
 - f. Bangunan Kelembagaan / Perkantoran:
 - g. Bangunan Campuran (Ruko).
- (2) Menurut Konstruksinya bangunan di Kabupaten Merangin diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. Bangunan Permanen:
 - b. Bangunan Semi Permanen:
 - c. Bangunan Sementara/Darurat.

(3) Menurut

- (3) Menurut bangunan di Kabupaten Merandang diklasifikasikan sebagai berikut :
- a. Bangunan di Ibukota Kabupaten:
 - b. Bangunan di Ibukota Kecamatan:
 - c. Bangunan di Desa / Kelurahan:
 - d. Bangunan di Kawasan Khusus /tertentu.
- (4) Menurut lokasi bangunan Kabupaten Merandang diklasifikasikan sebagai berikut :
- a. Bangunan di tepi jalan utama:
 - b. Bangunan di tepi jalan arteri:
 - c. Bangunan di tepi jalan kolektor:
 - d. bangunan di tepi jalan antar lingkungan (lokal):
 - e. Bangunan di tepi jalan lingkungan:
 - f. Bangunan di tepi jalan Desa/Kelurahan:
 - g. Bangunan di tepi jalan setapak.
- (5) Menurut ketinggian bangunan Kabupaten Merandang diklasifikasikan sebagai berikut :
- a. Bangunan bertingkat rendah (1 s/d 2 lantai):
 - b. Bangunan bertingkat tinggi (3 s/d 5 lantai):
 - c. Bangunan bertingkat lebih dari 6 lantai.
- (6) Menurut luasnya bangunan, di Kabupaten Merandang diklasifikasikan sebagai berikut :
- a. Bangunan dengan luas kurang dari 100 M²:
 - b. Bangunan dengan luas 100 s/d 500 M²:
 - c. Bangunan dengan luas 300 s/d 1.000 M²:
 - d. Bangunan dengan luas lebih dari 1.000 M².
- (7) Menurut status bangunan Kabupaten Merandang diklasifikasikan sebagai berikut :
- a. Bangunan Pemerintah:
 - b. Bangunan Swasta.

BAB VI

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 8

Sebelum mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB) pemohon harus minta keterangan tentang arahan perencanaan kepada Dinas Tata Kota dan Rencana mendirikan bangunan/mengubah bangunan yang meliputi :

- a. Jenis

- a. Jenis/peruntukan bangunan:
- b. Luas lantai bangunan diatas/dibawah permukaan tanah yang diizinkan:
- c. Garis sempadan yang berlaku:
- d. Koefesien Dasar Bangunan (KDB) yang diizinkan:
- e. Persyaratan-persyaratan bangunan:
- f. Persyaratan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan bangunan:
- g. hal-hal lain yang dipandang perlu.

BAB VII

PERENCANAAN BANGUNAN

Pasal 9

- (1) Perencanaan bangunan rumah tinggal satu lantai dengan luas kurang dari 50 M² dapat dilakukan oleh seorang ahli/berpengalaman:
- (2) Perencanaan bangunan sampai dengan dua lantai dapat dilakukan oleh orang yang ahli yang telah mendapat surat izin bekerja dari Bupati atau menurut aturan yang berlaku:
- (3) Perencanaan bangunan lebih dari dua lantai atau bangunan umum atau bangunan spesifik harus dilakukan oleh badan hukum yang telah mendapat kualifikasi sesuai bidang dan nilai bangunan:
- (4) Perencana bertanggung jawab bahwa bangunan yang direncanakan telah memenuhi persyaratan teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
- (5). Ketentuan ayat (1), (2) dan (3) pasal ini tidak berlaku bagi perencanaan :
 - a. Bangunan yang bersifat sementara dengan syarat bahwa luas dan tingginya tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan Dinas Tata Kota:
 - b. Pekerjaan pemeliharaan / perbaikan bangunan antara lain adalah sebagai berikut :
 - memperbaiki bangunan dengan tidak mengubah konstruksi dan luas lantai bangunan:
 - Pekerjaan memplaster, memperbaiki letak bangunan dan memperbaiki lapis lantai bangunan:
 - Memperbaiki penutup atap tanpa mengubah konstruksinya:
 - Memperbaiki

- Memperbaiki lubang cahaya / udara lebih dari 1 M2:
- membuat pemisah halaman tanpa konstruksi:
- memperbaiki langit - langit tanpa mengubah jaringan lain:

Pasal 10

Perencanaan Bangunan terdiri atas :

- a. Perencanaan Arsitektur:
- b. Perencanaan konstruksi:
- c. Perencanaan Utilitas.

Yang disertai dengan rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan.

BAB VIII

TATA CARA MENGAJUKAN PERMOHONAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN / MENGUBAH BANGUNAN (PIMB).

Pasal 11

- (1) Permohonan Izin Mendirikan Bangunan harus diajukan sendiri secara tertulis oleh pemohon kepada Bupati Cd. Kepala Dinas Tata Kota:
- (2) Lembar isian permohonan Izin Mendirikan Bangunan tersebut ayat (1) pasal ini dapat diambil pada Dinas Tata Kota:
- (3) Permohonan Izin Mendirikan Bangunan harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Rekaman Surat Keterangan Tanah (Sertifikat):
 - b. Rekaman KTP (bukti diri):
 - c. Gambar Rencana Bangunan (Sket Bangunan):
 - d. Rekaman Bukti Lunas PBB Tahun terakhir:
 - e. Pas photo ukuran 3 x 4 inc:
 - f. Rekomendasi Camat/Lurah:
 - g. Khusus pemohon IMB bagi perusahaan Industri dan Real Estate disamping persyaratan dimaksud pada huruf a. s/d f Pasal ini ditambah dengan :
 - Izin prinsip dari Bupati:
 - Izin lokasi dari badan Pertanahan Nasional:
 - Akte Pendirian perusahaan:
 - Surat Kuasa apabila penandatanganan permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri.

- Surat

- Surat pernyataan pemohon tentang kesanggupan memenuhi persyaratan teknis bangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku:
- Tanda Anggota Real Estate Indonesia dan rekomendasi bebas banjir dari Dinas tata Kota khusus bagi pemohon Real estate:
- Rencana Tata Bangunan dan prasarana bangunan industri yang disetujui oleh Bupati dengan menunjukkan lokasi kapling untuk bangunan yang bersangkutan bagi Perusahaan Industri yang berlokasi dikawasan industri.

Pasal 12

- (1) Dinas Tata Kota mengadakan penelitian PIMB yang diajukan mengenai syarat-syarat administrasi dan teknis menurut ketentuan yang berlaku:
- (2) Dinas Tata kota memberikan tanda terima PIMB apabila semua persyaratan administrasi telah terpenuhi:
- (3) Dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima sebagaimana tersebut dalam ayat (2) pasal ini. Dinas Tata Kota menetapkan besarnya retribusi yang wajib dibayar oleh pemohon berdasarkan ketentuan yang berlaku, atau menolak PIMB yang diajukan karena tidak memenuhi persyaratan:
- (4) Untuk PIMB yang ditolak, harus diperbaiki menidikut ketentuan yang berlaku atau petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Dinas Tata Kota kemudian dapat diajukan kembali.

BAB IX

KEPUTUSAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN/ MENGUBAH BANGUNAN

Pasal 13

- (1) Keputusan surat izin mendirikan bangunan/ mengubah bangunan (IMB) diberikan paling lambat 12 (dua belas) hari kerja setelah pemohon memenuhi segala persyaratan yang ditentukan:
- (2) Keputusan Surat Izin Mendirikan / mengubah bangunan ditandatangani oleh Bupati.
- (3). Keputusan

- (3) Keputusan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) hanya berlaku kepada nama yang tercantum dalam keputusan Izin Mendirikan Bangunan:
- (4) Perubahan nama pada surat keputusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dikenakan Bea balik nama:
- (5) Izin Mendirikan Bangunan dapat bersifat sementara kalau dipandang perlu oleh Bupati dan diberikan jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun.

BAB X

PENUNDAAN KEPUTUSAN IMB

Pasal 14

- (1). Keputusan IMB dapat ditunda berdasarkan alasan:
 - a. Pemerintah masih memerlukan waktu tambahan untuk penilaian, khususnya persyaratan bangunan serta pertimbangan nilai lingkungan yang direncanakan:
 - b. Pemerintah sedang merencanakan tata ruang kota atau rencana detil kota:
 - c. Pemberian kesempatan tambahan kepada pemohon untuk melengkapi permohonan IMB yang diajukan.
- (2) Penundaan keputusan IMB disampaikan kepada pemohon oleh Kepala Dinas Tata Kota dengan menyebutkan alasan penundaan tersebut.

BAB XI

PENOLAKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 15

- (1) Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ditolak apabila :
 - a. Bangunan yang akan didirikan dinilai tidak memenuhi persyaratan teknis bangunan seperti diatur pada BAB IV Peraturan Daerah ini:
 - b. Karena persyaratan / ketentuan dimaksud pada Pasal 11 Peraturan Daerah ini tidak terpenuhi:
 - c. Bangunan

- c. Bangunan yang akan didirikan diatas lokasi/ tanah penggunaannya tidak sesuai dandaan Rancana Kota yang sudah ditetapkan dalam Rencana Umum tata ruang Kabupaten Merangin:
 - d. Bangunan yang direncanakan tersebut bertentangan dandaan kepentingan dan ketertiban umum:
 - e. Bangunan yang akan direncanakan tersebut bertentangan dandaan ketertiban, keserasian dan keseimbangan lingkungan:
 - f. Bangunan akan mengganggu atau merusak lingkungan disekitarnya:
 - (g) Bangunan akan terganggunya lalu lintas, aliran air (air hujan), cahaya atau bangunan- bangunan yang telah ada:
 - (h) Sifat dan fungsi bangunan tidak sesuai dandaan lingkungan sekitarnya:
 - i. Tanah Bangunan untuk kesehatan (hygieneish) tidak menanzinkan:
 - j. Rencana Bangunan tersebut menyebabkan terganggunya jalan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah:
 - k. Adanya keberatan yang diajukan oleh pihak ke tiga dan dibenarkan oleh Pemerintah.
 - l. Bertentangan dengan Undang-undang, Peraturan Propinsi atau Peraturan lain yang Tingkatnya lebih tinggi dari Peraturan Kabupaten ini.
 - m. Dapat mengganggu pandangan bagi pemakai jalan.
- (2) Penolakan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB) ditetapkan secara tertulis dengan Keputusan Bupati dan disampaikan kepada Kepala Dinas Tata Kota dengan menyebut alasan penolakannya.

Pasal 16

Izin Mendirikan Bangunan tidak diperlukan dalam hal :

- (1) Membuat lubang-lubang ventilasi, penerangan dan sebagainya yang luasnya tidak lebih dari 1 M² dengan sisi terpanjang mendatar tidak lebih dari 2 (dua) meter:
- (2) Membongkar Bangunan yang menurut pertimbangan Kepala Dinas Tata Kota tidak membahayakan:
- (3) Pemeliharaan / Perbaikan bangunan dengan tidak mengubah denah, konstruksi maupun arsitektur dari bangunan semula yang tidak mendapat izin:
- (4) Mendirikan bangunan yang tidak permanen untuk memelihara binatang ternak, (kecuali babi) atau taman-taman dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Ditempelkan

- a. Ditempelkan dihalaman belakang;
 - b. Luas tidak melebihi 10 M² dan tingginya tidak lebih dari 2 Meter.
- (5) Membuat kolam hias, taman dan patung - patung, tiang bendera dihalaman perkarangan rumah;
 - (6) Mendirikan bangunan sementara yang pendirinya telah memperoleh Izin dari Bupati untuk paling lama 1 (satu) bulan;
 - (7) Mendirikan perlengkapan bangunan yang pendiriannya telah memiliki izin selama mendirikan suatu bangunan.

BAB XII

LARANGAN MENDIRIKAN/MENGUBAH BANGUNAN

Pasal 17

Dilarang mendirikan/mengubah bangunan apabila :

- (1) Tidak mempunyai surat izin mendirikan / mengubah bangunan;
- (2) Menyimpang dari ketentuan-ketentuan atau syarat syarat lebih lanjut dari izin mendirikan Bangunan;
- (3) Menyimpang dari rencana Pembangunan yang menjadi dasar izin mendirikan Bangunan;
- (4) Menyimpang dari peraturan dan syarat - syarat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini atau Peraturan lainnya yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- (5) Mendirikan Bangunan diatas tanah orang lain tanpa Izin Pemiliknya atau kuasa yang sah.

BAB XIII

PENCABUTAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 18

- (1) Bupati dapat mencabut surat izin mendirikan Bangunan apabila :
 - a. dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal itu diberikan pemegang izin masih belum melakukan pekerjaan yang sungguh-sungguh dan meyakinkan;
 - b. Pekerjaan

- b. Pekerjaan - pekerjaan itu berhenti selama 3 (tiga) bulan dan ternyata tidak akan dilanjutkan;
 - c. Izin yang telah diberikan itu kemudian ternyata berdasarkan pada keterangan-keterangan yang keliru (palsu);
 - d. Pembangunan itu ternyata menyimpang dari rencana dan syarat-syarat yang disahkan;
 - e. Pemilik IMB selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berlakunya Izin Mendirikan Bangunan belum memulai pelaksanaan pekerjaannya maka Keputusan Izin mendirikan Bangunan batal dengan sendirinya.
- (2) Pencabutan Surat Izin Mendirikan Bangunan diberikan dalam bentuk Surat keputusan Kepala Dinas Tata Kota atas nama Bupati ditujukan kepada Pemegang Izin disertai dengan alasan-alasannya;
- (3) Sebelum keputusan dimaksud ayat (2) pasal ini dikeluarkan pemegang izin terlebih dahulu diberikan peringatan secara tertulis dan kepadanya diberikan kesempatan untuk menanggapi keberatan-keberatannya.

Pasal 19

Pelaksanaan pekerjaan mendirikan/mengubah bangunan :

- (1) Pemilik IMB wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Tata Kota tentang:
- a. Saat akan memulainya pekerjaan mendirikan bangunan sekurang-kurangnya 24 jam sebelum dimulainya pekerjaan;
 - b. Saat akan dimulainya bagian - bagian mendirikan bangunan sepanjang hal itu dipersyaratkan dalam IMB, sekurang-kurangnya 24 jam sebelum bagian itu mulai dikerjakan;
 - c. Tiap penyelesaian bagian pekerjaan mendirikan bangunan sepanjang hal itu dipersyaratkan dalam IMB.
- (2) Pekerjaan mendirikan bangunan dalam IMB baru dapat mulai dikerjakan setelah Dinas Tata Kota menetapkan garis sempadan pagar, garis sempadan bangunan, serta ketinggian permukaan tanah pekarangan tempat bangunan akan didirikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Izin Mendirikan Bangunan;

(3). Selambat

- (3) Selambat - lambatnya 3 (tiga) hari setelah diterima pemberitahuan sebagaimana ayat (1) pasal ini. Dinas Tata kota tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini. maka pemilik IMB dapat memulai pekerjaannya:
- (4). Pekerjaan Mendirikan Bangunan harus sesuai dengan rencana yang telah diajukan/ditetapkan dalam Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 20

- (1) Selama pekerjaan mendirikan bangunan dilaksanakan. pemilik izin mendirikan bangunan dapat/diharuskan menutup lokasi tempat mendirikan bangunan dengan pagar pengaman:
- (2) Bilamana terdapat sarana Kota yang mengganggu atau terkena rencana pembangunan. maka pelaksanaan pemindahan/pengaman harus dikerjakan oleh pihak berwenang atas biaya pemilik Izin Mendirikan Bangunan.

BAB XIV

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan sampai dua lantai dapat dilakukan oleh pelaksana ahli:
- (2) Pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan dengan luas lebih dari 500 M² atau bertingkat lebih dari dua lantai atau bangunan spesifik harus dilakukan oleh Badan Hukum yang memiliki kualifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Pengawasan pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan oleh pengawas yang sudah mendapat izin:
- (2) Selama pekerjaan mendirikan bangunan dilakukan. pemilik izin mendirikan bangunan harus menempatkan salinan gambar/keputusan IMB beserta lampirannya dilokasi untuk kepentingan pemeriksaan petugas:
- (3). Petugas Dinas Tata Kota berwenang untuk :

a. Memasuki

- a. Memasuki dan memeriksa tempat pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan pada setiap saat:
- b. memeriksa apakah bahan - bahan sesuai dengan Persyaratan Umum Bahan Bangunan (PUBM) dan RKS:
- c. Memerintahkan menyingkirkan bahan yang tidak memenuhi syarat, demikian pula alat-alat yang dianggap berbahaya serta meruqikan keselamatan/kesehatan umum:
- d. Memerintahkan membonkar atau menghentikan segera pekerjaan mendirikan bangunan, sebagian atau seluruhnya untuk sementara waktu apabila :
 - Pelaksanaan mendirikan bangunan menyimpang dari izin yang telah diberikan atau syarat-syarat yang telah ditetapkan:
 - Peringatan tertulis dari Dinas Tata Kota tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

BAB XV

KESELAMATAN KERJA

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan mendirikan bangunan harus mengikuti ketentuan-ketentuan dari peraturan keselamatan kerja yang berlaku :
- (2) Pemilik izin mendirikan bangunan diwajibkan selalu berusaha menyediakan air minum bersih yang memenuhi syarat kesehatan lingkungan tempat pekerjaan ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah dicapai oleh para pekerja yang membutuhkannya:
- (3) Pemilik izin Mendirikan Bangunan diwajibkan untuk menyediakan perlengkapan P3K lengkap dan banyaknya sesuai dengan jumlah orang yang dipekerjakan, ditempatkan sedemikian rupa didalam pekerjaan sehingga mudah dicapai bila diperlukan:
- (4) Pemilik Izin Mendirikan Bangunan diwajibkan sekurang-kurangnya menyediakan satu kakus sementara bila mempekerjakan sampai dengan 40 orang pekerja, dan untuk seterusnya jika mempekerjakan lebih dari 40 orang.

Bab XVI

BAB XVI

IZIN PENGGUNAAN BANGUNAN (IPB)

Pasal 24

- (1) Setelah bangunan selesai, pemohon wajib menyampaikan laporan secara tertulis dengan :
 - a. Berita Acara Pemeriksaan dari pengawas yang telah diakreditasi (bagi bangunan yang dipersyaratkan);
 - b. Gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (as built drawings);
- (2) Berdasarkan laporan dan berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Kepala Dinas Tata Kota atas Nama Bupati menerbitkan surat Izin Penggunaan Bangunan (IPB);
- (3) Jangka waktu penerbitan IPB dimaksud ayat (2) Pasal ini, ditetapkan selambat-lambatnya 12 hari kerja sejak diterimanya laporan dan berita acara pemeriksaan;
- (4) IPB tidak diperlakukan untuk bangunan rumah tinggal.

Pasal 25

Apabila terjadi perubahan penggunaan Bangunan sebagaimana yang telah ditetapkan maka permohonan IPB diwajibkan menyampaikan permohonan baru kepada Bupati melalui Dinas Tata Kota.

Pasal 26

Tata cara pengajuan Izin Penggunaan Bangunan (IPB):

- (1) Pengajuan Izin Penggunaan Bangunan baru dilakukan bersama dengan pengajuan Izin Mendirikan Bangunan;
- (2) PIPB diajukan secara tertulis kepada Bupati oleh perorangan, Badan/Lembaga melalui Dinas Pekerjaan Umum.

BAB XVII

PENERBITAN IZIN PENGGUNAAN BANGUNAN (IPB)

Pasal 27

- (1) Dinas Tata Kota mengadakan penelitian atas PIPB yang diajukan mengenai syarat-syarat administrasi, tehnik dan lingkungan menurut peraturan yang berlaku pada saat permohonan diajukan:
 - (2). Dinas

- (2) Dinas Tata Kota memberikan tanda terima PIPB apabila persyaratan administrasi telah dipenuhi:
- (3) Dinas Dinas Tata Kota memberikan surat keterangan layak huni apabila bangunan yang diajukan IPB nya telah memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan:
- (4) Dalam waktu 3 hari kerja setelah diterbitkannya surat keterangan layak huni sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini. Dinas Pekerjaan Umum menetapkan besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh pemohon:
- (5) Dalam jangka waktu 5 hari kerja setelah Retribusi dilunasi. Dinas Pekerjaan Umum atas nama Bupati mengeluarkan Izin Penggunaan Bangunan.

BAB XVIII

PENGAWASAN IZIN PENGGUNAAN BANGUNAN.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka pengawasan penggunaan bangunan. petugas Dinas Tata Kota dapat meminta kepada pemilik bangunan untuk memperlihatkan IPB beserta lampirannya:
- (2) Dinas Tata Kota dapat menghentikan penggunaan bangunan. apabila penggunaannya tidak sesuai dengan IPB:
- (3) Dalam hal terjadi pelanggaran penggunaan bangunan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini. Dinas Tata Kota akan memberikan teguran secara tertulis kepada pemilik IPB. dan apabila peringatan tersebut juga tidak diindahkan maka surat IPB nya dicabut.

BAB XIX

IZIN MEROBOHKAN BANGUNAN

Pasal 29

- (1). Dinas Tata Kota atas nama Bupati dapat memerintahkan kepada pemilik untuk merobohkan bangunan-bangunan yang dinyatakan :
 - a. Rapuh:
 - b. Membahayakan keselamatan umum:
 - c. Tidak sesuai dengan Tata Ruang kota dan ketentuan lain yang berlaku.

(2). Pemilik

- (2) Pemilik Bangunan dapat mengajukan permohonan untuk merobohkan bangunan:
- (3) Sebelum mengajukan permohonan Izin Merobohkan Bangunan, pemohon harus lebih dahulu meminta petunjuk tentang merobohkan bangunan kepada Dinas Pekerjaan Umum yang meliputi :
 - a. Tujuan atau alasan merobohkan bangunan:
 - b. Persyaratan merobohkan bangunan:
 - c. Cara merobohkan bangunan:
 - d. Hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (4) PIHB tidak diperlukan untuk bangunan rumah tinggal.

BAB XX

PERENCANAAN MEROBOHKAN BANGUNAN.

Pasal 30

- (1) Perencanaan merobohkan bangunan dibuat oleh perencana bangunan:
- (2) Ketentuan ayat (1) Pasal ini tidak berlaku bagi:
 - a. Bangunan sederhana:
 - b. Bangunan tidak bertingkat:
- (3) Perencanaan Merobohkan Bangunan meliputi :
 - a. Sistem merobohkan bangunan:
 - b. Pengendalian pelaksanaan merobohkan bangunan

Pasal 31

Tata cara mengajukan permohonan Izin merobohkan bangunan (PIHB). PIHB harus diajukan sendiri secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Tata Kota oleh perorangan atau badan lembaga dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

BAB XXI

PENERBITAN IHB

Pasal 32

- (1) Dinas Tata Kota mengadakan penelitian atas PIHB yang diajukan mengenai syarat-syarat administrasi, tehnik dan lingkungan menurut ketentuan yang berlaku:

(2). Dinas

- (2) Dinas Tata Kota memberikan tanda terima PIMB apabila persyaratan PIMB telah terpenuhi:
- (3) Kepala Tata kota memberikan rekomendasi atas rencana merobohkan bangunan apabila perencanaan merobohkan bangunan yang diajukan IHB nya telah memenuhi persyaratan keamanan teknis dan keselamatan lingkungan:
- (4) Dalam waktu 5 hari kerja setelah diterbitkannya rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini. Dinas Pekerjaan Umum menetapkan besarnya Retribusi yang wajib dibayar:
- (5) Dalam jangka waktu 5 hari setelah Retribusi dilunasi. Dinas Tata Kota atas nama Bupati mengeluarkan Izin Merobohkan Bangunan.

BAB XXII

PELAKSANAAN MEROBOHKAN BANGUNAN

Pasal 33

- (1) Pekerjaan merobohkan bangunan dapat dimulai selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah IHB diterima oleh pemohon:
- (2) Pekerjaan merobohkan bangunan dilaksanakan berdasarkan cara dan rencana yang telah disyahkan dalam IHB.

BAB XXIII

PENGAWASAN PELAKSANAAN MEROBOHKAN BANGUNAN

Pasal 34

- (1) Selama pekerjaan merobohkan bangunan dilaksanakan. pemilik IHB harus menempatkan salinan IHB beserta lampirannya dilokasi pekerjaan untuk kepentingan pemeriksaan.
- (2) Petugas berwenang :
 - a. Memasuki dan memeriksa tempat pelaksanaan pekerjaan merobohkan bangunan:
 - b. Memeriksa apakah perlengkapan dan peralatan yang digunakan untuk merobohkan bangunan atau bagian-bagian bangunan yang dirobuhkan sesuai dengan persyaratan yang disyahkan dalam IHB:
 - c. Melarang

- c. Melarang perlengkapan, peralatan dan cara yang digunakan untuk merobohkan bangunan yang berbahaya bagi pekerja masyarakat sekitar dan lingkungan serta memerintahkan mentaati cara-cara yang telah disyahkan dalam mendirikan atau merobohkan (IHB).

BAB XXIV

RETRIBUSI

Pasal 35

- (1) Setiap pemohon IMB wajib membayar Retribusi:
- (2) Pembayaran Retribusi IMB tersebut ayat (1) Pasal ini disetor ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan setelah ditetapkan oleh Dinas Tata Kota:
- (3) Retribusi yang telah dibayar tidak bisa diminta kembali:
- (4) Balik nama atas Izin Mendirikan Bangunan dikenakan Retribusi sebesar 30% dari perhitungan kembali IMB yang bersangkutan.

Pasal 36

Retribusi IMB terdiri dari :

- a. Biaya Administrasi yang meliputi :
 - Biaya pengecekan:
 - Biaya pengukuran:
 - Biaya pemetaan:
 - Biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian:
 - Biaya Plat Nomor IMB.
- b. Biaya IMB meliputi :
 - Bangunan rumah tinggal/sejenisnya:
 - Bangunan umum:
 - Bangunan perniagaan:
 - Bangunan pendidikan:
 - Bangunan kelembagaan/perkantoran:
 - Bangunan Industri:
 - Bangunan lain-lain.
- c. Biaya Sempadan Bangunan.

Pasal 37

Biaya Izin Merubah Bangunan terdiri dari :

- Biaya Administrasi:
- Biaya Izin Merubah Bangunan.

Pasal 38

Pasal 38

- (1) Biaya IPB terdiri dari :
 - Biaya Administrasi;
 - Biaya Izin Penggunaan Bangunan.
- (2) Besarnya biaya-biaya tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan berdasarkan pada nilai bangunan, status bangunan, kelas bangunan, tingkat bangunan dan luas lantai bangunan.

Pasal 39

- (1) Biaya Merobohkan Bangunan (IHB) terdiri dari :
 - Biaya Administrasi;
 - Biaya Izin Merobohkan Bangunan.
- (2) Besarnya biaya-biaya tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan berdasarkan pada nilai bangunan, status bangunan, kelas bangunan, tingkat bangunan dan luas lantai bangunan.

BAB XXV

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 40

Ketetapan Biaya Retribusi IMB diperhitungkan sebagai berikut :

- (1). Biaya Administrasi :
 - a. Di Ibukota Kabupaten :

- Biaya pengecekan	Rp.	4.000.-
- Biaya Pengukuran	Rp.	4.000.-
- Biaya Pemetaan	Rp.	4.000.-
- Biaya Transportasi	Rp.	4.000.-
- Biaya Plat Nomor IMB	Rp.	4.000.-
		<hr/>
	Rp.	20.000.-
 - b. Di Ibukota Kecamatan
 - c. Di Desa/Kelurahan
- (2) Biaya IMB.
 - Rumah Tinggal/Sejenisnya :
 - a. Di Ibukota Kabupaten :

- Permanen	Rp.	400.00/M ²
- Semi Permanen	Rp.	300.00/M ²
- Sementara	Rp.	200.00/M ²
 - b. Di Ibukota Kecamatan :

- Permanen	Rp.	350.00/M ²
- Semi Permanen	Rp.	250.00/M ²
- Sementara	Rp.	150.00/M ²
 - c. Di Desa

c. Di Desa/Kelurahan :

- Permanen	Rp.	200.00/M ²
- Semi Permanen	Rp.	150.00/M ²
- Sementara	Rp.	50.00/M ²

Bangunan Umum :

a. Di Ibukota kabupaten :

- Permanen	Rp.	500.00/M ²
- Semi Permanen	Rp.	300.00/M ²
- Sementara	Rp.	250.00/M ²

b. Di Ibukota Kecamatan :

- Permanen	Rp.	400.00/M ²
- Semi Permanen	Rp.	300.00/M ²
Sementara	Rp.	150.00/M ²

Bangunan Perniagaan :

a. Di Ibukota Kabupaten :

- permanen	Rp.	800.00/M ²
- Semi permanen	Rp.	650.00/M ²
- Sementara	Rp.	300.00/M ²

b. Di Ibukota Kecamatan dan Ibukota Kecamatan yang berbatasan langsung dengan kota Kabupaten :

- Permanen	Rp.	700.00/M ²
- Semi Permanen	Rp.	500.00/M ²
- Sementara	Rp.	200.00/M ²

c. Di Desa/Kelurahan :

- Permanen	Rp.	400.00/M ²
- Semi Permanen	Rp.	300.00/M ²
- Sementara	Rp.	150.00/M ²

Bangunan Pendidikan :

- Permanen	Rp.	500.00/M ²
- Semi Permanen	Rp.	350.00/M ²
- Sementara	Rp.	250.00/M ²

Bangunan kelembagaan :

- Permanen	Rp.	500.00/M ²
- Semi Permanen	Rp.	350.00/M ²
- Sementara	Rp.	250.00/M ²

Bangunan Industri :

Untuk setiap memberikan Izin Mendirikan Bangunan Industri dikenakan Punqutan Retribusi yang besarnya ditetapkan berdasarkan perhitungan luas bangunan x tarif permeter persegi harga dasar bangunan x 2 % (dua perseratus).

Bangunan

Bangunan lain-lain :

- Benakel Mobil	Rp.	850.00/M ²
- Benakel Motor	Rp.	400.00/M ²
- Benakel Sepeda.....	Rp.	150.00/M ²
- Bangsal Batu Bata/genteng.	Rp.	300.00/M ²
- Bangsal Ternak Ayam.....	Rp.	500.00/M ²
- Penggilingan Padi.....	Rp.	500.00/M ²
- Bangunan khusus Gudang....	Rp.	1.500.00/M ²
- Tiang listrik/telepon.....	Rp.	400.00/M ²

Bangunan Pagar :

- Permanen	Rp.	200.00/M ²
- Semi Permanen	Rp.	150.00/M ²
- Bangunan Jembatan menyuju Bangunan	Rp.	500.00/M ²

(3) Biaya Sempadan terdiri dari :

a. Di Ibukota Kabupaten	Rp.	15.000.-
b. Di Ibukota Kecamatan	Rp.	10.000.-
a. Di Desa/Kelurahan....	Rp.	5.000.-

Pasal 41

Ketetapan jumlah Retribusi Izin Mengubah Bangunan diperhitungkan sebagai berikut :

- Biaya Administrasi	Rp.	15.000.-
- Biaya Izin mengubah Bangunan sama dengan biaya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2).		

Pasal 42

Ketetapan Jumlah Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ditetapkan sebagai berikut :

- Bangunan Permanen	Rp.	20.000.00.-
- Bangunan Semi Permanen	Rp.	15.000.00.-
- Bangunan Sementara.....	Rp.	10.000.00.-

Pasal 43

Ketetapan jumlah Retribusi Izin merobahkan bangunan. diperhitungkan sebagai berikut :

- Biaya Administrasi	Rp.	15.000.-
- Biaya Izin Merobah Bangunan (IMB) Bangunan Permanen	Rp.	400.00./M ²

BAB XXVI
PERSYARATAN ARSITEKTUR
Pasal 44

- (1). Gambar situasi bangunan telah disetujui oleh Dinas Tata Kota menjadi kelengkapan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB).
- (2). Gambar situasi peletakan bangunan harus memuat penjelasan tentang :
 - a. Bentuk Kopling/pekarangan;
 - b. Nama jalan menuju ke Kapling;
 - c. Peruntukan bangunan sekeliling kapling;
 - d. Letak Bangunan diatas kapling;
 - e. Garis sempadan Bangunan;
 - f. Skala Gambar.

BAB XXVII
GARIS SEMPADAN
Pasal 45

- (1) Garis sempadan Bangunan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk Jalan Negara 25 Meter dari as Jalan
 - b. Untuk Jalan Propinsi 20 meter dari as Jalan.
 - c. Untuk Jalan Kabupaten 15 Meter dari as Jalan
 - d. Untuk Jalan Desa 10 Meter dari as Jalan
 - e. Untuk kawasan perdagangan yang dilalui oleh Jalan Negara, Propinsi dan jalan Kabupaten akan diatur lebih Lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Garis Sempadan Pondasi Bangunan terluar yang sejajar dengan jalan (rencana jalan) /Pinggir sungai dikelilingi ditentukan berdasarkan lebar jalan/rencana jalan/lebar sungai, fungsi jalan dan peruntukan kapling/kawasan:
- (3) Letak garis sempadan pondasi bangunan terluar tersebut pada ayat (1) pasal ini, bilamana tidak ditentukan lain adalah separuh lebar daerah milik jalan (damija) dihitung dari atas jalan:
- (4) Untuk lebar jalan/sungai yang kurang dari lima meter, letak garis sempadan adalah 2.5 meter dihitung dari tepi jalan/sungai:
- (5) Letak garis sempadan pondasi bangunan terluar pada bagian samping yang berbatasan dengan tetangga bilamana tidak ditetapkan lain adalah minimal 2 meter dari batas kapling, atau atas dasar kesepakatan dengan tetangga yang saling berbatasan:
- (6) Letak garis sempadan pondasi bangunan terluar pada bagian belakang yang berbatasan dengan tetangga bilamana tidak ditetapkan lain adalah minimal 2 meter dari batas kapling atau atas dasar kesepakatan dengan tetangga yang saling berbatasan:

Pasal 46

- (1) Garis sempadan pagar terluar yang berbatasan dengan jalan ditentukan berhimpit dengan batas terluar daerah milik jalan:
- (2) Garis pada sudut persimpangan jalan ditentukan dengan serogan/lingkungan atas dasar fungsi dan peranan jalan:
- (3) Tinggi Pagar yang berbatasan dengan jalan ditentukan maksimum 1.5 Meter dari permukaan halaman/trotoar dengan bentuk transparan atau tembus pandang.

Pasal 47

- (1) Garis sempadan jalan masuk ke kapling bilamana tidak ditentukan lain adalah berhimpit dengan batas garis tepi jalan.
- (2) Pembuatan jalan masuk mendapat izin dari Dinas Tata Kota.

Pasal 48

- (1) Tras / balkon tidak dibenarkan diberi dinding sebagai ruangan tertutup:
- (2) Balkon bangunan tidak dibenarkan mengarah/menhadap ke kepling tetangga yang disamping:
- (3) Garis terluar balkon bangunan tidak dibenarkan melewati batas perkarangan yang berbatasan dengan tetangga.

Pasal 49

- (1) Garis terluar suatu teritis/oversteck yang menghadap ke arah tetangga tidak dibenarkan melewati batas perkarangan yang berbatasan dengan tetangga:
- (2) Apabila garis sempadan bangunan ditetapkan berhimpit dengan garis sempadan pagar, cucuran atap suatu teritis/oversteck harus diberi talang dan pipa talang harus disalurkan sampai ke tanah:
- (3) Dilarang menempelkan lubang angin/ventilasi/jendela pada dinding yang berbatasan langsung dengan tetangga.

BAB XXVII

KOEFISIEN DASAR BANGUNAN (KDB)

Pasal 50

- (1) Koefien Dasar Bangunan (KDB) ditentukan atas dasar kepentingan pelestarian lingkungan/ resapan air permukaan tanah dan pencegahan terhadap bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi peruntukan, fungsi bangunan, keselamatan dan keadaan bangunan;
- (2) Ketentuan besarnya (KDB) pada ayat (1) pasal ini, bilamana tidak ditentukan lain, tidak dibenarkan lebih dari 80 %.

BAB XXIX

KOEFISIEN LANTAI BANGUNAN (KLB)

Pasal 51

- (1) Koefien Lantai Bangunan (KLB) ditentukan atas dasar kepentingan pelestarian lingkungan/ resapan air permukaan tanah dan pencegahan terhadap bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi peruntukan, fungsi bangunan, keselamatan dan keadaan bangunan.
- (2) Ketentuan besarnya KLB pada ayat (1) disesuaikan dengan rencana tata ruang kota atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXX

KETINGGIAN BANGUNAN

Pasal 52

- (1) Ketinggian Bangunan ditentukan sesuai dengan tata ruang;
- (2) Untuk masing-masing lokasi yang belum dibuat tata ruangnya, ketinggian maksimum bangunan ditetapkan oleh Kepala Dinas Tata Kota dengan mempertimbangkan lebar jalan, fungsi bangunan, keselamatan bangunan serta keserasian lingkungannya;
- (3) Untuk bangunan tinggi dan bertingkat/berlaku koefien lantai bangunan (KLB) dimasing-masing lokasi;
- (4). Ketinggian

- (4) Ketinggian Bangunan deret maksimum 4 (empat) lantai dan selebihnya harus berjarak dengan persil tetangga.

Pasal 53

Persyaratan Khusus Bangunan Umum.

- (1) Yang termasuk golongan ini adalah :
- a. Bangunan tempat pertemuan umum yang dipergunakan untuk peribadatan, kesenian, olah raga atau perjumpaan dan sejenisnya;
 - b. Bangunan tempat pertemuan umum yang dipergunakan untuk rekreasi;
 - c. Bangunan tempat pertemuan umum yang dipergunakan untuk perpindahan jasa transportasi/angkutan umum.
- (2) Setiap bangunan yang baru, secara fungsional dan estetika hendaknya cenderung pada segi sosial budaya setempat.

BAB XXXI

BANGUNAN PERNIAGAAN

Pasal 54

- (1) Yang termasuk golongan ini adalah :
- a. Bangunan tempat dilakukan penjualan jasa;
 - b. Bangunan tempat dilakukan transaksi jual/beli secara langsung.
- (2) Setiap bangunan dapat diletakkan berderet dan bersambung, dengan ketentuan harus memasang alat pencegah menyalarnya kebakaran dari dan kebangunan lain;
- (3) Setiap bangunan perdagangan dan jasa dapat dibangun dengan KDB 100 % dengan ketentuan bangunan tidak merubah status kegolongan yang lain;
- (4) Ketinggian bangunan dan atau jumlah lantai harus memperhitungkan keserasian tata ruang kota;
- (5) Pemasangan ornamen atau hiasan atau papan nama atau papan iklan, tidak dibenarkan mengganggu ketertiban umum dan ketentuan lebih lanjut diatur didalam surat Keputusan Bupati.

BAB XXXII

BAB XXXII

BANGUNAN PENDIDIKAN

Pasal 55

- (1) Yang termasuk golongan ini adalah :
 - a. Semua bangunan tempat dilakukan kegiatan pendidikan formal, non formal, adama, kejuruan dan ketrampilan;
 - b. Bangunan tempat pengelolaan sumber informasi atau data yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan;
 - c. Bangunan tempat dilakukan kegiatan, pengamatan, penelitian, perencanaan dan perancangan yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan;
- (2) Setiap bangunan pendidikan dapat dibangun dengan KDB adalah tidak melebihi 50 % kecuali ditentukan lain.

BAB XXXIII

BANGUNAN KELEMBAGAAN/PERKANTORAN

Pasal 56

- (1) Yang termasuk golongan ini :
 - a. Semua bangunan tempat dilakukannya kegiatan yang berhubungan dengan urusan perkantoran;
 - b. Semua bangunan yang ada hubungannya dengan bidang kesehatan atau perawatan sosial;
 - c. Semua bangunan yang ada hubungannya dengan bidang telekomunikasi;
- (2) Setiap bangunan dapat dibangun dengan KDB adalah tidak melebihi 60 % (enam puluh persen) atau didasarkan pada perhitungan kelayakan;
- (3) Setiap bangunan yang baru secara fungsional dan estetika hendaknya mencerminkan perwujudan budaya.

BAB XXXIV

BANGUNAN RUMAH TINGGAL

Pasal 57

- (1) Yang termasuk golongan ini adalah :
 - a. Semua bangunan tempat tinggal milik perorangan atau milik suatu Badan Sosial/Badan Hukum atau Pemerintah;
 - b. Semua

- b. Semua bangunan tempat tinggal yang disewakan pada pihak lain.
- (2) Setiap bangunan harus mempunyai jarak bangunan dengan bangunan sekitarnya sekurang-kurangnya satu meter atau karena pertimbangan lain dapat berdempet:
 - (3) Setiap bangunan rumah tempat tinggal dapat dibangun dengan KDB adalah tidak melebihi 60 % kecuali ditentukan lain:
 - (4) Setiap bangunan yang baru secara estetika hendaknya mencerminkan perwujudan budaya setempat:
 - (5) Bangunan-bangunan rumah tempat tinggal yang pelaksanaannya dikelola oleh suatu badan atau jumlahnya cukup banyak, harus memperhitungkan pertimbangan fasilitas lingkungan secara baik:
 - (6) Setiap bangunan yang dibangun diatas kawasan yang belum memiliki rencana detail wajib merencanakan dan melaksanakan prasarana lingkungan sesuai petunjuk Dinas Tata Kota:
 - (7) Kewajiban perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sepenuhnya ditanggung oleh pihak pemohon izin.
 - (8) Kewajiban pelaksanaan akan diatur lebih lanjut didalam surat Keputusan Bupati yang dibuat khusus untuk kepentingan tersebut.
 - (9) Tidak dibenarkan membuang bahan sisa atau bahan bangunan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan dan atau mengganggu keseimbangan lingkungan.
 - (10) Perubahan status golongan hanya dibenarkan menjadi golongan bangunan campuran yang untuk selanjutnya diatur pada pasal lain peraturan ini.

BAB XXXV

BANGUNAN CAMPURAN

Pasal 58

- (1) Yang dibenarkan termasuk golongan ini adalah :
 - a. Semua bangunan dengan status induk bangunan perumahan ditambah perniagaan dan bukan sebaliknya:
 - b. Semua

- b. Semua bangunan dengan status induk bangunan perumahan ditambah industri (ringan, kerajinan, rumah) dan bukan sebaliknya:
 - c. Semua bangunan dengan status induk bangunan perumahan ditambah kelembagaan dan bukan sebaliknya:
 - d. Semua bangunan dengan status induk bangunan umum ditambah perniagaan dan bukan sebaliknya:
 - e. Semua bangunan dengan status induk bangunan umum ditambah kelembagaan dan bukan sebaliknya:
 - f. Semua bangunan dengan status induk bangunan industri ditambah perniagaan dan bukan sebaliknya:
 - g. Semua bangunan dengan status induk bangunan industri ditambah kelembagaan dan bukan sebaliknya:
 - h. Semua bangunan dengan status induk bangunan kelembagaan ditambah perniagaan dan bukan sebaliknya:
 - i. Semua bangunan dengan status induk bangunan pendidikan ditambah bangunan umum atau perniagaan atau kelembagaan dan bukan sebaliknya:
- (2) Setiap bangunan campuran dapat dikenakan KDB 70 %.

BAB XXXVI

PERSYARATAN LINGKUNGAN

Pasal 59

- (1) Setiap Bangunan tidak diperbolehkan menghalangi pandangan lalulintas:
- (2) Setiap Bangunan langsung atau tidak langsung tidak diperbolehkan mengganggu atau menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan umum, keseimbangan/ pelestarian lingkungan dan kesehatan lingkungan:
- (3) Setiap Bangunan diusahakan mempertimbangkan segi-segi pengembangan konsepsi arsitektur bangunan tradisional, hingga secara estetika dapat mencerminkan perwujudan corak budaya setempat.

BAB XXXVII

BAB XXXVII

PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN

Pasal 60

Persyaratan Umum.

- (1) Setiap Bangunan Umum harus memiliki pintu budaya yang lebarnya sedemikian rupa sehingga mampu mengosongkan ruangan atau bangunan dalam keadaan penuh tidak lebih dari 5 (lima) menit;
- (2) Setiap Bangunan Umum harus mempunyai jarak bangunan dengan bangunan sekitarnya sekurang-kurangnya 6 (enam) meter dengan batas kapling;
- (3) Setiap Bangunan Umum harus dilengkapi dengan fasilitas penunjang untuk penyandang cacat, toilet dan sarana parkir;

BAB XXXVIII

BANGUNAN SATU LANTAI

Pasal 61

- (1) Sifat konstruksi bangunan satu lantai terdiri atas :
 - a. Bangunan Permanen;
 - b. Bangunan Semi Permanen;
 - c. Bangunan Darurat.
- (2) Bangunan sementara harus ditentukan umur bangunannya dan dinyatakan roboh tidak lebih dari lima tahun;
- (3) Bangunan sementara tidak diperkenankan berada dipinggir jalan utama, kecuali dengan Izin Bupati dan umur bangunan dinyatakan tidak lebih dari dua tahun;
- (4) Bangunan sementara yang dipergunakan sebagai barak kerja tidak diperbolehkan untuk tempat rumah tangga.
- (5) Bangunan sementara yang dinyatakan dirobohkan oleh Bupati harus diterima dan dilaksanakan oleh yang bersangkutan;
- (6) Bangunan Semi Permanen tidak diperkenankan dibangun ditepi jalan kelas satu dan kelas dua;
- (7). Bangunan

- (7) Bangunan Semi Permanen harus ditentukan umur bangunannya dan dinyatakan roboh tidak lebih dari lima belas tahun:
- (8) Bangunan permanen harus ditentukan umur bangunannya:
- (9) Bangunan permanen yang dibangun secara bertahap dan bersambungan hanya dapat dibenarkan bila tahap berikutnya akan dimulai tidak lebih dari satu tahun setelah tahap sebelumnya selesai.

BAB XXXIX

BANGUNAN BERTINGKAT

Pasal 62

- (1). Sifat Konstruksi Bangunan Bertingkat terdiri dari :
 - a. Bangunan permanen tidak lebih dari 4 (empat) lantai:
 - b. Bangunan semi permanen yang tidak lebih dari dua lantai.
- (2) Bangunan semi permanen tidak diperkenankan dibangun ditepi jalan kelas satu dan kelas dua:
- (3) Bangunan semi permanen harus ditentukan umur bangunannya dan dinyatakan roboh tidak lebih dari sepuluh tahun:
- (4) Bangunan semi permanen kelompok ini tidak boleh berubah menjadi permanen:
- (5) Bangunan permanen harus dinyatakan umur bangunannya:
- (6) Bangunan permanen yang dibangun secara bertahap dan bersambung hanya dibenarkan bila tahap berikutnya akan dimulai tidak lebih dari 6 (enam) bulan setelah tahap sebelumnya.

BAB XXXX

BANGUNAN TINGGI

Pasal 63

Yang termasuk kelompok bangunan tinggi adalah bangunan dengan jumlah lantai 5 (lima) atau lebih dan atau tinggi bangunannya melebihi 14 (Empat belas) meter serta bersifat permanen.

Pasal 64

Pasal 64

- (1) Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan bangunan tinggi dilakukan oleh tenaga ahli yang telah mempunyai bukti pengalaman dibidang tersebut:
- (2) Bilamana kualifikasi tenaga ahli masih diragukan. Bupati dapat menolak diteruskannya proses pembangunan.

BAB XL

PERSYARATAN KONTRUKSI

Pasal 65

- (1) Patokan/standar teknik yang harus dipakai ialah patokan/standar teknik yang berlaku di Indonesia yang antara lain meliputi SNI (Standar Nasional Indonesia) tentang beton, SNI tentang baja, SNI tentang kayu dan standar teknik lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan bangunan gedung:
- (2) Tiap-tiap bangunan dan bagian konstruksinya harus diperhitungkan terhadap beban sendiri, beban yang dipikul, beban angin, getaran dan gaya gempa sesuai dengan Peraturan pembebanan yang berlaku:
- (3) Tiap Bangunan dan bagian konstruksinya yang dinyatakan mempunyai tingkat gaya angin atau gempa yang cukup besar harus direncanakan dengan konstruksi yang sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku:
- (4) Dinas Tata Kota mempunyai kewajiban dan wewenang untuk memeriksa konstruksi bangunan yang dibangun akan dibangun baik dalam rancangan bangunan maupun pada masa pelaksanaan pembangunannya.

BAB XLI

PERSYARATAN KETAHANAN TERHADAP BAHAYA KEBAKARAN

Pasal 66

- (1) Setiap bangunan harus memiliki sarana dan alat/perlengkapan pencegahan/penanggulangan bahaya kebakaran yang bersumber dari listrik, gas dan sejenisnya sesuai dengan ketentuan dari peraturan/standar yang berlaku:
- (2) Setiap bangunan umum harus dilengkapi petunjuk secara jelas :
 - a. Cara

- a. Cara menyelamatkan diri dari bahaya kebakaran:
- b. Cara menghindari dari bahaya kebakaran:
- c. Cara mengetahui sumber bahaya kebakaran:
- d. Cara mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran.

BAB XLII

PERSARATAN UTILITAS JARINGAN AIR BERSIH

Pasal 67

- (1) Jenis, mutu, sifat bahan dan peralatan instalasi air minum harus memenuhi standar ketentuan teknis yang berlaku:
- (2) Pemilihan sistem dan penempatan instalasi air minum harus disesuaikan dan aman terhadap sistem lingkungan, bangunan-bangunan lain bagian-bagian lain dari bangunan dan instalasi-instalasi lain sehingga tidak saling membahayakan, mengganggu dan merugikan serta memudahkan pengamatan dan pemeliharaan.

BAB XLIII

JARINGAN AIR HUJAN

Pasal 68

- (1) Pada dasarnya air hujan harus dibuang atau dialirkan ke saluran umum:
- (2) Jika hal dimaksud ayat (1) pasal ini tidak mungkin, karena belum tersedianya saluran umum ataupun sebab-sebab lain yang dapat diterima yang berwenang, maka pembuangan air hujan harus dilakukan melalui proses peresapan ataupun cara-cara lain yang ditentukan oleh Dinas Pekerjaan Umum:
- (3) Saluran air hujan :
 - a. Dalam tiap-tiap perkarangan harus dibuat saluran pembuangan air hujan:
 - b. Saluran tersebut diatas harus mempunyai ukuran yang cukup besar kemiringan yang cukup untuk dapat mengalirkan saluran air hujan dengan baik:
 - c. Air hujan yang jatuh dari atas atap harus segera di salurkan ke saluran diatas permukaan tanah dengan pipa atau saluran pasangan terbuka:
 - d. Saluran harus dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XLIV

BAB XLIV

JARINGAN AIR KOTOR

Pasal 69

- (1) Semua air kotor yang asalnya dari dapur, kamar mandi, kakus dan tempat cuci pembuangannya harus melalui pipa-pipa tertutup:
- (2) Pembuangan air kotor yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dialirkan ke saluran umum:
- (3) Jika hal dimaksud ayat (2) Pasal ini tidak dimungkinkan, karena belum tersedianya saluran umum atau sebab-sebab lain, maka pembuangan air kotor harus dilakukan melalui proses peresapan ataupun cara-cara lain yang ditentukan oleh Dinas Pekerjaan Umum:
- (4) Letak sumber-sumber peresapan berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari sumber air minum/bersih terdekat dan atau tidak berada dibagian atas kemiringan tanah terhadap letak sumber air minum/bersih, sepanjang tidak ada ketentuan lain yang disyaratkan, diakibatkan oleh suatu kondisi tanah.

BAB XLV

TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH

Pasal 70

- (1) Setiap pembangunan baru atau perluasan suatu bangunan yang diperuntukkan sebagai tempat kediaman harus dilengkapi dengan tempat/kotak/lobang pembuangan sampah yang ditempatkan dan dibuat sedemikian rupa sehingga kesehatan umum terjamin:
- (2) Pada lingkungan / didaerah perkotaan yang terjangkau Dinas Kebersihan, disediakan kotak-kotak sampah yang tertutup sedemikian rupa sehingga petugas Dinas Kebersihan dapat dengan mudah melakukan tugasnya:
- (3) Pada lingkungan / didaerah perkotaan yang belum terjangkau Dinas Kebersihan, maka sampah-sampah dimasukkan kedalam lubang, di timbun dan atau dibakar dengan cara yang aman dan baik.

BAB XLVI

BAB XLVI

ANALISA MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN

Pasal 71

- (1) Setiap pemohon yang akan mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan yang mempunyai jenis usaha atau kegiatan bangunan dengan areal lebih dari 5 (lima) hektar, diwajibkan untuk melengkapi persyaratan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai dengan PP Nomor 51 Tahun 1993 Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 3 serta KC. II/MENLH/3194:
- (2) Untuk kawasan industri, perhotelan, perumahan real estate, pariwisata, gedung bertingkat yang mempunyai ketinggian 60 meter atau lebih, pemohon diwajibkan untuk melengkapi persyaratan AMDAL sesuai dengan ayat (1) Pasal ini:
- (3) Pelaksanaan dan pengawasan terhadap AMDAL ditangani oleh Instansi terkait sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 1993:
- (4) Bagi pemohon izin mendirikan bangunan sesuai dengan ayat (1) dan (2) Pasal ini dalam mengajukan PIMB harus disertai rekomendasi dari instansi yang menangani masalah AMDAL:
- (5) Pelanggaran terhadap Pasal ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan untuk izin mendirikan bangunan dapat dicabut oleh Bupati.

BAB XLVII

LOKASI PEMUNGUTAN

Pasal 72

Retribusi yang terutang dipungut di Kabupaten Merangin.

Pasal 73

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan.

Pasal 74

Pasal 74

Saat terutannya retribusi adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XLIX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 75

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD:
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya:
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB L

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 76

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan:
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKB:
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB LI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 77

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan:
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT.

BAB LII.....

BAB LII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 78

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB LIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 79

- (1) Pembayaran retribusi terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati:

BAB LIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 80

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD, dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB LV

K E B E R A T A N

Pasal 81

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB;

(2). Keberatan

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan-alasan yang jelas:
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi. Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan retribusi tersebut:
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan:
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan:
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 82

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan:
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang:
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB LVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 83

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati:
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan:

(3). Apabila

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan, sebelum atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 84

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat yang berwenang atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 85

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran;



BAB LVII

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 86

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutannya Retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan surat teguran;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB LVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 87

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.2.500.000.- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB LIX

PENYIDIKAN

Pasal 88

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilinckungan Pemerintah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara pidana:
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari dan mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan kebenaran dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti

- b. Meneliti. mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah:
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah:
 - d. Memeriksa buku - buku, catatan - catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah:
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah:
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah:
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara pidana.

BAB LXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko Propinsi Dati I Jambi Nomor 4 Tahun 1995 Tentang Bangunan dalam Kabupaten Daerah Tk II Sarolangun Bangko dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 90

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 91

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam lembaran Daerah.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Disahkan di Bangko
Pada tanggal 28 Maret 2000.

BUPATI MERANGIN

ttd

H. ROTANI YUTAKA, SH.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Merangin
Nomor : 09 Tahun 2000
Tanggal : 10 Juni 2000
Seri : B Nomor : 05

SEKRETARIS DAERAH

ttd

DRS. H. M. AZIZ YUSUF.

PEMBINA TK. I
NIP. 010 055 981

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 09 TAHUN 2000
TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dalam Kabupaten Merangin. Penyusunan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pengganti dari Perda Nomor 4 Tahun 1995 tentang Bangunan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sarolangun Banko dan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II, dimana Retribusi Izin Mendirikan Bangunan termasuk dalam jenis retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah dan Pasal 7 huruf c angka 2 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Penetapan Peraturan Daerah ini agar dapat menjamin terlaksananya usaha Pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dengan kemampuan keuangan yang semakin meningkat akan memberi manfaat besar bagi pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menunjang Otonomi Daerah yang memiliki peran penting didalam pembiayaan pembangunan daerah adalah melalui pungutan atas Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sehingga diharapkan akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi Retribusi Daerah serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada Masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 Cukup Jelas.
- Pasal 2 Cukup Jelas.
- Pasal 3 Cukup Jelas.
- Pasal 4 Cukup Jelas.
- Pasal 5 Cukup Jelas.
- Pasal 6 Cukup Jelas.

Pasal 7 Cukup Jelas.
Pasal 8 Cukup Jelas.
Pasal 9 Cukup Jelas.
Pasal 10 Cukup Jelas.
Pasal 11 Cukup Jelas.
Pasal 12 Cukup Jelas.
Pasal 13 Cukup Jelas.
Pasal 14 Cukup Jelas.
Pasal 15 Cukup Jelas.
Pasal 16 Cukup Jelas.
Pasal 17 Cukup Jelas.
Pasal 18 Cukup Jelas.
Pasal 19 Cukup Jelas.
Pasal 20 Cukup Jelas.
Pasal 21 Cukup Jelas.
Pasal 22 Cukup Jelas.
Pasal 23 Cukup Jelas.
Pasal 24 Cukup Jelas.
Pasal 25 Cukup Jelas.
Pasal 26 Cukup Jelas.
Pasal 27 Cukup Jelas.
Pasal 28 Cukup Jelas.
Pasal 29 Cukup Jelas.
Pasal 30 Cukup Jelas.
Pasal 31 Cukup Jelas.
Pasal 32 Cukup Jelas.
Pasal 33 Cukup Jelas.
Pasal 34 Cukup Jelas.
Pasal 35 Cukup Jelas.
Pasal 36 Cukup Jelas.
Pasal 37 Cukup Jelas.
Pasal 38 Cukup Jelas.
Pasal 39 Cukup Jelas.
Pasal 40 Cukup Jelas.
Pasal 41 Cukup Jelas.
Pasal 42 Cukup Jelas.
Pasal 43 Cukup Jelas.
Pasal 44 Cukup Jelas.
Pasal 45 Cukup Jelas.
Pasal 46 Cukup Jelas.
Pasal 47 Cukup Jelas.
Pasal 48 Cukup Jelas.
Pasal 49 Cukup Jelas.
Pasal 50 Cukup Jelas.
Pasal 51 Cukup Jelas.
Pasal 52 Cukup Jelas.
Pasal 53 Cukup Jelas.
Pasal 54 Cukup Jelas.
Pasal 55 Cukup Jelas.
Pasal 56 Cukup Jelas.
Pasal 57 Cukup Jelas.
Pasal 58 Cukup Jelas.
Pasal 59 Cukup Jelas.
Pasal 60 Cukup Jelas.
Pasal 61 Cukup Jelas.

Pasal 61

Pasal 62 Cukup Jelas.
Pasal 63 Cukup Jelas.
Pasal 64 Cukup Jelas.
Pasal 65 Cukup Jelas.
Pasal 66 Cukup Jelas.
Pasal 67 Cukup Jelas.
Pasal 68 Cukup Jelas.
Pasal 69 Cukup Jelas.
Pasal 70 Cukup Jelas.
Pasal 71 Cukup Jelas.
Pasal 72 Cukup Jelas.
Pasal 73 Cukup Jelas.
Pasal 74 Cukup Jelas.
Pasal 75 Cukup Jelas.
Pasal 76 Cukup Jelas.
Pasal 77 Cukup Jelas.
Pasal 78 Cukup Jelas.
Pasal 79 Cukup Jelas.
Pasal 80 Cukup Jelas.
Pasal 81 Cukup Jelas.
Pasal 82 Cukup Jelas.
Pasal 83 Cukup Jelas.
Pasal 84 Cukup Jelas.
Pasal 85 Cukup Jelas.
Pasal 86 Cukup Jelas.
Pasal 87 Cukup Jelas.
Pasal 88 Cukup Jelas.
Pasal 89 Cukup Jelas.
Pasal 90 Cukup Jelas.
Pasal 91 Cukup Jelas.

-----000000-----